



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 132/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN
2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER
DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

SENIN, 28 APRIL 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 132/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dalam hal ini diwakili Rukka Sombolinggi selaku Sekretaris Jenderal Persekutuan AMAN
2. Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dalam hal ini diwakili Zenzi Suhadi selaku Ketua Pengurus Yayasan WALHI dan Muhammad Ishlah selaku Sekretaris Pengurus Yayasan WALHI
3. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), dalam hal ini diwakili Susan Herawati Romica selaku Sekretaris Jenderal KIARA
4. Mikael Ane

ACARA

Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Senin, 28 April 2025, Pukul 13.34 – 15.17 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANG

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Nurlidya Stephanny Hikmah

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Syamsul Alam Agus
3. Gregorius Bruno Djako
4. Judianto Simanjuntak

C. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Rudy Hendra Pakpahan | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. May Lim Charity | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Satywan Pudyatmoko | (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) |
| 4. Ammy Nurwati | (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) |
| 5. Supardi | (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) |
| 6. Jefry Suyafrianto | (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) |
| 7. Dian Risdianto | (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) |
| 8. Yudi Ariyanto | (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) |
| 9. Hadi Winanto | (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) |

D. DPR:

Rudianto Lallo

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.34 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 132/PUU-XXII/2024, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Pak Wakil!

2. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [00:25]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.
Silakan memperkenalkan diri! Siapa yang hadir?

3. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUL ALAM AGUS [00:35]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Tim Advokasi untuk Konservasi Berkeadilan memperkenalkan yang hadir Nomor Urut 1, Viktor Santoso Tandiasa. Nomor 2, Syamsul Alam Agus, saya sendiri, dan Nomor 10, Gregorius Bruno Djako, dan Nomor 11, Judianto Simanjuntak. Sedangkan Prinsipal tidak hadir, Yang Mulia.

4. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [00:59]

Ini Nomor 1 melompat ke Nomor 10 itu apa maksudnya itu?

5. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUL ALAM AGUS [01:02]

Nomor urut di dalam kuasa, Yang Mulia.

6. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:04]

Tapi yang hadir kan cuma 4 kan, yang hadir saja yang disebutkan, 1, 2, 3, 4, begitu. Kita ragu juga melompat sekali.
Dari DPR yang ... apa ... Pak Rudianto, bisa mendengar, ya?

7. DPR: RUDIANTO LALLO [01:18]

Ya, saya sendiri mewakili DPR.

8. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:21]

Terima kasih.
Presiden, silakan!

9. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN [01:23]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Yang hadir dari Pemerintah, yang pertama kami sendiri, Rudy Hendra Pakpahan, Direktur Litigasi dan Non-Litigasi beserta May Lim Charity, Kasubdit Penyiapan Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan Bidang Polkam. Kemudian, yang dari Kementerian Kehutanan, Bapak Prof. Dr. Satywan Pudyatmoko, Direktur Jenderal KSDAE yang nanti akan membacakan keterangan Presiden. Kemudian yang kedua, Ibu Ammy Nurwati, Sesdirjen KSDAE. Bapak Supardi, Karo Hukum Kementerian Kehutanan. Bapak Jefry Suyafrianto, Direktur Pemulihan Ekonomi dan Bina Areal Preservasi. Bapak Dian Risdianto, Kasubdit Pengendalian Pengelolaan Kawasan. Bapak Yudi Ariyanto, Kepala Bagian Advokasi dan Peraturan Perundang-undangan. Serta dari Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak Hadi Winanto. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

10. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:26]

Terima kasih. Agenda persidangan kita hari ini adalah untuk mendengar keterangan DPR dan Presiden, dan alhamdulillah dua-duanya hadir. Sekadar me-refreshing kita, ingatan kita, ini permohonan ini sudah ditunda. Tundanya dua hal, tunda karena ada sidang pilkada dan ada juga putusan sela yang memerintahkan penundaan pemberlakuan norma yang dimohonkan ini. Sekadar mengingatkan saja dan oleh karena itu, dengan hadirnya DPR dan pemerintah hari ini, maka 60 hari itu dihitung sejak hari ini, putusan ini harus ... apa ... perkara ini harus diselesaikan karena ini menyangkut uji formil.

Silakan, pertama dipersilakan Bapak Rudianto Lallo, Kuasa DPR untuk menyampaikan keterangannya!

11. DPR: RUDIANTO LALLO [03:25]

Terima kasih, Yang Mulia.

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas pengujian formil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 132/PUU-XXII/2024.

Jakarta, 28 April 2025. Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, di Jakarta. Dengan hormat, berdasarkan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, Pimpinan DPR RI menguasai kepada kuasa DPR, hadir dalam persidangan hari ini, Rudianto Lallo, S.H., M.H., nomor Anggota A422, bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut DPR RI. Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor, Perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan ini, DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian formil sebagai berikut.

1. Pengujian formil yang dimohonkan terhadap Undang-Undang 32 Tahun 2024. Dalam permohonan a quo, Para Pemohon mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang 32 Tahun 2024 dengan dalil yang pada intinya sebagai berikut. Mohon izin, Yang Mulia, dianggap dibacakan. C. Keterangan DPR terhadap pengujian formil Undang-Undang 32/2024, angka satu dianggap dibacakan.

Dua. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan Pemohon I terlibat dalam penyusunan DIM dan telah diserahkan kepada panja RUU, KSDAE. Namun, hingga ditetapkan undang-undang a quo, masukan-masukan Pemohon sama sekali tidak mendapat tanggapan. Alih-alih diakomodir (vide Perbaikan Permohonan halaman 20 poin 711.) Selain itu, Para Pemohon juga mendalilkan sejumlah masyarakat sipil pernah memberikan catatan terhadap DIM draft RUU kepada DPR dalam rapat dengar pendapat umum. Tetapi hingga undang-undang tersebut diundangkan, catatan masyarakat sipil tersebut tidak ditindaklanjuti, serta tanpa adanya alasan penjelasan mengapa usul tersebut tidak diakomodir.

DPR menerangkan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, masukan terhadap RUU disampaikan oleh masyarakat melalui kegiatan yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Seperti rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, diskusi, dan/atau kegiatan konsultasi publik lainnya dalam tahapan penyiapan dan pembahasan RUU. Penetapan alat kelengkapan DPR yang ditugaskan untuk membahas RUU tersebut ditetapkan secara terbuka dalam sidang paripurna, sehingga informasinya dapat diakses

oleh masyarakat secara luas, sehingga masyarakat tidak salah dalam menyampaikan aspirasinya atas substansi RUU yang sedang dibahas. Bahwa DIM (Daftar Inventaris Masalah) berdasarkan Undang-Undang Pembentukan PUU merupakan daftar yang berisi berbagai permasalahan yang dihadapi, serta solusi untuk mengatasi masalah tersebut. DIM ini disusun ketika suatu RUU telah ditetapkan untuk dilakukan pembahasan. F. Bahwa Daftar Inventaris Masalah atau DIM merupakan dokumen yang dibahas pembicaraan Tingkat 1 (vide Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang 17/2014 juncto Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan PUU juncto Pasal 149 ayat (1) Tatib DPR), penyusunan DIM tersebut dilakukan oleh Presiden.

- a. Presiden jika rancangan undang-undang berasal dari DPR.
- b. DPR jika rancangan undang-undang berasal dari Presiden.
- c. DPR dan DPD jika rancangan undang-undang berasal dari Presiden sepanjang berkaitan dengan kewenangan DPD.
- d. DPR dan Presiden jika rancangan undang-undang berasal dari DPD sepanjang terkait dengan kewenangan DPD.
- e. DPD dan Presiden jika rancangan undang-undang berasal dari DPR sepanjang terkait kewenangan DPD.

Terkait dengan penyampaian DIM dari DPD diatur lebih lanjut Pasal 28 Undang-Undang 17/2014, sedangkan penyusunan dan pembahasan DIM dalam rapat pembahasan RUU diatur lebih lanjut melalui Tatib DPR.

- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut ... bahwa berdasarkan uraian dari dasar hukum tersebut di atas, masukan-masukan yang telah disampaikan diberikan oleh Para Pemohon selama masa pembentukan undang-undang a quo dalam bentuk apa pun tidak dapat disebut sebagai DIM. Yang dimaksud dengan DIM adalah Daftar Inventaris Masalah yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, bukan yang dibuat oleh masyarakat. Masukan-masukan yang telah disampaikan oleh masyarakat merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang.

Dalam melakukan pembahasan suatu undang-undang, tentunya pembentuk undang-undang mempertimbangkan segala aspek yang terkait dari materi muatan undang-undang tersebut, in casu yang berhak dan berwenang untuk menentukan materi muatan yang akan dimasukkan ke dalam undang-undang adalah pembentuk undang-undang itu sendiri.

Tidak diakomodirnya materi muatan yang disampaikan Para Pemohon tersebut tentu telah melewati mekanisme pembahasan oleh pembentuk undang-undang. Berdasarkan Pasal 96 ayat (8) Undang-Undang Pembentukan ... Undang-Undang Pembentukan PUU menyebutkan bahwa pembentuk peraturan perundang-undang dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan

masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1). Di dalam penjelasan Pasal 96 ayat (8) Undang-Undang Pembentukan PUU tersebut bahwa yang dimaksud hasil pembahasan antara lain laporan rapat. Dengan demikian, penjelasan pembentuk undang-undang kepada masyarakat yang menyampaikan masukan tidak harus dilakukan dengan menjelaskan kepada setiap pemberi masukan satu per satu, melainkan dapat dilihat dari pembahasan melalui laporan rapat.

Bahwa dalam proses pembahasan RUU KSDAE, partisipasi masyarakat yang diterima oleh Komisi IV adalah sebagai berikut.

Mohon izin, Yang Mulia, dianggap dibacakan.

3. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan undang-undang a quo cacat prosedur pembentukan karena Para Pemohon kesulitan untuk mendapatkan dokumen yang dapat membuktikan adanya tahapan-tahapan yang tidak dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang (vide perbaikan permohonan halaman 43, 44, dan halaman 45, poin 10 dan 15), DPR RI menerangkan sebagai berikut.
 - a. Bahwa dalam proses pembentukannya, undang-undang a quo telah melalui tahapan-tahapan dalam pembentukan undang-undang sesuai daripada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pembentuk PUU. Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, harmonisasi, penetapan usul, pembahasan, pengesahan, sampai dengan pengundangan. Mohon izin, Yang Mulia, dianggap dibaca.
 - b. Bahwa dokumen-dokumen proses pembentukan undang-undang pada dasarnya bersifat terbuka dan dapat diakses masyarakat dalam website DPR RI melalui tautan berikut.
Selain itu, rapat-rapat yang dilakukan di DPR RI juga dapat diikuti melalui YouTube DPR RI maupun media informasi DPR RI lainnya. Bahwa dalam hal khas sifat rapat berdasarkan Pasal 276 dan Pasal 278 Tatib DPR, setiap rapat DPR bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup. Bahwa sifat dari rapat pembahasan tersebut bersifat terbuka atau tertutup merupakan kesepakatan bersama dari pihak DPR dan pemerintah selaku pembentuk undang-undang. Sebagian atau seluruh rapat tertutup dapat disampaikan kepada masyarakat dengan adanya persetujuan dari pimpinan rapat ketika rapat sedang berlangsung.
 - c. Bahwa berdasarkan Pasal 302 ayat (3), ayat (5) Tatib DPR, mohon izin, Yang Mulia, dianggap dibacakan, oleh karenanya dalam hal Para Pemohon mendalilkan tidak dapat mengakses informasi pada setiap tahapan pembahasan, terlebih dahulu Para Pemohon perlu mengetahui sifat rapat dari informasi yang ingin diketahui oleh Para Pemohon tersebut. Dan dalam hal ini, dapat diperoleh informasi di website DPR RI. Sehingga dalil Para Pemohon terkait dengan tidak dapatnya memperoleh data dan

informasi terkait tahapan-tahapan yang dilaksanakan di DPR RI, tidak menjadikan undang-undang a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menjadikan Undang-Undang 32/2004[sic!] cacat secara formil.

4. Bahwa berdasarkan Para Pemohon mendalilkan pembentukan Undang-Undang 32/2004[sic!] sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menjadikan Undang-Undang 32/2004[sic!] tidak memenuhi asas kejelasan tujuan sebagaimana diatur Pasal 5 huruf a Undang-Undang Pembentukan PUU, karena konsiderans huruf a dalam undang-undang a quo tidak mempertimbangkan masyarakat adat dan tidak melibatkan pihak yang berdampak, serta pihak yang concern terhadap urusan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Indonesia. Terhadap dalil tersebut, DPR RI menerangkan sebagai berikut, dianggap dibacakan.

Penyusunan RUU Perubahan Undang-Undang KSDAE ini didasarkan pada keprihatinan DPR RI, khususnya Komisi IV DPR RI atas kondisi keanekaragaman hayati di Indonesia, baik akibat perilaku manusia, pencemaran lingkungan, dan kondisi iklim global. Apabila dibiarkan, maka kerusakan yang ada akan semakin masif dan berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Pengaturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tidak lagi sesuai dengan kondisi yang berkembang dan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu dilakukan perubahan.

Bahwa selain hal tersebut, penyusunan undang-undang a quo dilatarbelakangi oleh perlunya penguatan dan peningkatan pengelolaan konservasi, kejelasan peran dan kewenangan pemerintah, peran serta masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat, serta pendanaan dalam penyelenggaraan konservasi.

Oleh karena itu, perubahan undang-undang a quo harus dapat mengakomodir pengaturan di bidang konservasi yang lebih komprehensif sehingga dapat menjawab kebutuhan dalam penyelenggaraan konservasi.

- e. Di dalam konsiderans menimbang huruf a undang-undang a quo dinyatakan, dianggap dibacakan, frasa *masyarakat Indonesia* di dalam konsiderans menimbang tersebut sudah mencerminkan peran dari seluruh masyarakat Indonesia yang penting dalam pengelolaan sumber dalam air hayati dan ekosistemnya tanpa mengabaikan adanya masyarakat.

Oleh karenanya, tentunya subjek hukum in casu masyarakat adat yang ada dan hidup di masyarakat konservasi, telah disebutkan secara implisit dalam frasa *masyarakat Indonesia* tersebut.

- f. Bahwa undang-undang a quo mempertimbangkan masyarakat hukum adat dengan mengakui dan melibatkan masyarakat adat dalam melaksanakan undang-undang a quo berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 32/2004[sic!] yang mengatur bahwa kawasan hutan adat termasuk ke dalam wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan. Serta berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang 32/2004[sic!] yang mengatur mengenai peran serta masyarakat adat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selain itu, dalam penjelasan umum undang-undang a quo, dijelaskan bahwa penguatan dalam perubahan Undang-Undang 32/2004[sic!] huruf d dan e menyebutkan, dianggap dibacakan. Dengan demikian, hal ini telah menunjukkan dengan jelas bahwa undang-undang a quo telah mempertimbangkan keterlibatan masyarakat adat dalam pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- g. Bahwa pengaturan terkait masyarakat adat tidak dapat diatur secara rinci dalam undang-undang a quo karena telah terdapat RUU Masyarakat Hukum Adat yang akan mengatur secara rinci mengenai masyarakat hukum adat. Perencanaan mengenai pembentukan RUU Masyarakat Hukum Adat ini tertuang dalam Prolegnas Rancangan Undang-Undang, yakni dalam Prolegnas Tahun 2020-2004[sic!] urutan ke-160 berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 8 DPRRI/II/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 yang merupakan inisiatif DPR, DPD. Dalam Keputusan DPR RI Nomor 64/DPRRI/I/2024-2005[sic!] tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029. RUU Masyarakat Hukum Adat tercantum pada urutan ke-31 dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025 dan Nomor 132 ... 34 dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2025-2029.
- h. Bahwa terkait dengan keterlibatan banyak pihak yang concern terhadap konservasi sumber daya alam hayati, pembentuk undang-undang tentunya tidak dapat mengundang semua lembaga masyarakat maupun perorangan yang memiliki perhatian terhadap konservasi, namun tidak berarti pembentuk undang-undang tidak melibatkan masyarakat. Berdasarkan penjelasan Pasal 16 ... 6 ... maaf, 16 ... Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang MD3, Pasal 37 Undang-Undang Pembentukan PUU, Pasal 243, Pasal 246 Tatib DPR, dan Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan Undang-Undang, ruang partisipasi

masyarakat itu terbuka secara luas, tanpa harus ada undangan untuk hadir dalam rapat-rapat di DPR.

- i. Bahwa di dalam penjelasan umum undang-undang a quo, sudah dijelaskan mengenai latar belakang maksud tujuan penyusunan undang-undang a quo adalah untuk melaksanakan usaha konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sekaligus memberikan hak kepada masyarakat hukum adat untuk ikut serta dalam usaha konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yang sebelumnya belum diatur di dalam Undang-Undang 5 Tahun 1990, hal ini telah menunjukkan adanya kejelasan tujuan Pengaturan Undang-Undang 32/2024. Hal ini sejalan dengan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 79/PUU-XVII/2019 yang menyatakan, "Dengan demikian, sesungguhnya dengan telah dicantumkannya maksud dan tujuan penyusunan undang-undang di penjelasan umum, maka telah memenuhi asas kejelasan tujuan. Terlepas bahwa norma undang-undang tersebut apakah menyimpangi tujuan penyusunan undang-undang dan dikhawatirkan akan merugikan hak konstitusional warga negara tersebut. Terhadap hal demikian, haruslah dipertimbangkan oleh Mahkamah melalui pengujian materiil suatu undang-undang di Mahkamah Konstitusi, bukan melalui pengajuan formil. Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang 32/2004[*sic!*] tidak memenuhi asas kejelasan tujuan adalah tidak berdasar.
5. Bahwa Para Pemohon mendalilkan pembentukan undang-undang a quo tidak memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, sebagaimana diatur Pasal 5 huruf e Undang-Undang Pembentukan PUU, khususnya bagi masyarakat adat dan komunitas lokal, dan tidak mewujudkan transformasi kebijakan konservasi yang adil, inklusif, berbudaya, dan menjadi ciri khas nusantara. Karena ... dianggap dibacakan.

terhadap dalil-dalil yang disampaikan Para Pemohon, DPR RI menerangkan sebagai berikut.

 - a. Bahwa terkait dengan pandangan DPR RI terhadap dalil Para Pemohon pada huruf a, dengan merujuk pada keterangan yang disampaikan oleh DPR RI terkait dengan asas kejelasan tujuan, telah jelas bahwa undang-undang a quo telah mengakomodasi keberadaan dan peran masyarakat adat dalam pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sebagaimana DPR RI telah uraikan dalam poin di atas.
 - b. Bahwa dalam Pasal 37 ayat (3) undang-undang a quo diatur bahwa masyarakat hukum adat dilibatkan dalam peran serta masyarakat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dalam penjelasan umum pada bagian yang

penguatan dalam perubahan Undang-Undang KSDAE juga disebutkan bahwa penyusunan undang-undang a quo ini bertujuan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, termasuk peningkatan peran serta masyarakat hukum adat. Selain itu, penyusunan undang-undang a quo juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk masyarakat hukum adat di sekitar kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan konservasi di perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta area preservasi.

- c. Bahwa terkait dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, perlu dipahami terlebih dahulu apa maksud dari asas tersebut. Penjelasan Pasal 5 huruf e Undang-Undang Pembentukan PUU menyatakan ... dianggap dibacakan. Berdasarkan putusan tersebut, jika Para Pemohon mendalilkan bahwa pembentukan undang-undang a quo bertentangan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, maka seharusnya Para Pemohon memberikan argumentasi dengan berdasarkan apa yang ada di dalam konsiderans menimbang, serta dalam penjelasan umum. Oleh karena itu, dalil Para Pemohon tersebut tidak berdasar. Hal ini sesuai dengan pertimbangan hukum Putusan Nomor 25/PUU-XX/2022 menyatakan ... dianggap dibacakan.
- d. Terkait dengan dalil Para Pemohon pada huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e terkait ketidakjelasan pengaturan area preservasi (ucapan tidak terdengar jelas) ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 32/2024 dan penggunaan pendekatan sentralistik dalam Undang-Undang 32/2024, DPR RI menerangkan bahwa permasalahan yang disampaikan oleh Para Pemohon bukanlah masalah asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, melainkan asas kejelasan rumusan, karena dalil Para Pemohon ingin mengedepankan pada pemenuhan persyaratan teknis penyusunan peraturan perundangan sistematis, pilihan kata atau istilah, serta bahasa umum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- e. Bahwa pengujian atas kejelasan rumusan dalam suatu Undang-Undang bukanlah bagian dari pengujian formil, melainkan pengujian materiil, sehingga tidak seharusnya berada dalam pemeriksaan uji formil Undang-Undang 32/2024 ini. Hal ini sejalan pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan ... dianggap dibacakan.
- f. Bahwa terhadap dalil-dalil Para Pemohon mengenai materi muatan yang terkait dengan area preservasi (ucapan tidak terdengar jelas) pendekatan secara realistik dalam Undang-Undang 32/2004[sic], DPR RI berpandangan bahwa dalil-dalil

tersebut merupakan dalil mengenai pengujian undang-undang secara materiil karena terkait dengan materi muatan yang diatur dalam undang-undang a quo. Hal tersebut sama sekali tidak terkait dalam proses pembentukan undang-undang yang menjadi fokus pengujian undang-undang secara politik. Oleh karena itu, sudah selayaknya Mahkamah Konstitusi tidak perlu mempertimbangkan dalil-dalil Para Pemohon.

6. Bahwa Para Pemohon mendalilkan pembentukan Undang-Undang 32/2004 tidak memenuhi asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g Undang-Undang Pembentukan PUU yang telah dijelaskan pada Putusan MK Nomor 25/PUU/XX/22 dan Pasal 98 ayat (8) Undang-Undang Pembentukan PUU karena Para Pemohon tidak dapat mengakses dokumen hasil rapat yang seharusnya bersifat terbuka. Terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, DPR RI menerangkan sebagai berikut.
 - a. Bahwa dalam membentuk suatu Undang-Undang, DPR RI selaku membentuk undang-undang selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada sesuai dengan Undang-Undang Pembentukan PUU, tahapan pembahasan sebuah RUU oleh DPR dilakukan berdasarkan dua tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat 1 dan pembicaraan tingkat 2. Pembicaraan tingkat 1 dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus bersama dengan menteri yang mewakili presiden. Pembicaraan tingkat 2 dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI. Bahwa secara umum semua rapat di DPR RI bersifat terbuka, kecuali rapat tersebut dinyatakan tertutup. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang MPR MD3.
 - b. Bahwa dalam setiap rapat yang dilakukan tersebut, pembicaraan ataupun bahan di dalam rapat akan dimuat di dalam risalah atau catatan rapat. Risalah rapat tersebut dapat dipublikasikan atau tidak, bergantung pada sifat rapat dilakukan Pasal 302 ayat (3), ayat (5) Tatib DPR RI menjelaskan, dianggap dibacakan. Berdasarkan ketentuan di atas, risalah rapat yang bersifat terbuka akan dipublikasikan melalui media elektronik. Media elektronik yang dimaksud adalah melalui website atau laman DPR RI sesuai dengan jenis rapat dan tahapan pembahasan RUU. Kemudian, terhadap risalah rapat yang bersifat tertutup, tidak dipublikasikan melalui media elektronik, seperti pada risalah rapat yang bersifat terbuka dan dapat diakses secara bebas oleh masyarakat. Selain itu, Pasal 305 Tatib DPR RI dijelaskan pula bahwa rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah catatan rapat atau laporan singkat.

- c. Dengan demikian, jika Para Pemohon ingin mengetahui dan mengakses perkembangan satu proses pembentukan undang-undang, DPR RI telah menyediakan berbagai kanal, baik melalui media cetak, melalui media elektronik yang telah disediakan, seperti melalui website ataupun di dalam kanal YouTube platform media sosial resmi DPR RI. Oleh karena itu, dalil Para Pemohon yang mempertautkan asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundangan dengan permasalahan akses Para Pemohon terhadap dokumen hasil rapat pembentuk RUU 32/2024 DPR RI adalah dalil yang tidak beralasan.
7. Bahwa Para Pemohon mendalilkan proses pembentukan Undang-Undang 32/2004[*sic!*] seharusnya mengakomodasi masukan dari masyarakat adat dan lokal yang akan terkena dampak langsung dalam setiap tahapan proses pembentukan undang-undang sebagaimana Pertimbangan Hukum Mahkamah Konsultasi dalam Putusan Nomor 91 PUU/XVIII/2020. Terhadap dalil tersebut DPR RI menerangkan sebagai berikut.
 - a. Bahwa Para Pemohon telah keliru dalam memaknai Pertimbangan Hukum yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi terkait meaningful participation, terkait partisipasi masyarakat, terkait Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dikutip sebagai berikut, dianggap dibacakan.

Bahwa sesuai dengan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi tersebut, syarat agar terpenuhinya meaningful participation dalam proses pembentukan perundangan-undangan setidaknya memenuhi tiga prasyarat. Yaitu pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya. Kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya. Dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan.

Seluruh persyaratan tersebut telah dilaksanakan oleh DPR, sebagaimana telah dijelaskan dalam beberapa poin sebelumnya. Namun demikian, dalam melaksanakan pembahasan suatu undang-undang, tentunya pembentuk undang-undang mempertimbangkan segala aspek terkait dengan materi muatan undang-undang tersebut, in casu yang berhak dan berwenang untuk menentukan materi muatan yang dimasukkan dalam undang-undang adalah pembentuk undang-undang itu sendiri. Tidak mungkin seluruh masukan dari berbagai lapisan masyarakat yang berbeda-beda dapat diakomodir secara keseluruhan dalam materi muatan suatu undang-undang. Diakomodir atau tidaknya materi muatan disampaikan oleh masyarakat yang merasa terdampak atau berkepentingan dalam undang-undang tersebut tentu telah melewati melalui mekanisme pembahasan dan pertimbangan yang matang dari pembentuk undang-undang yang merupakan open legal policy.

Kepentingan yang diutamakan adalah seluruh lapisan masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan demikian, DPR telah melaksanakan seluruh prasyarat mengenai meaningful participation sebagaimana yang telah dijelaskan.

b. Bahwa DPR RI telah melakukan beberapa kegiatan guna menjangkau masukan dari masyarakat, baik secara lisan atau tertulis, yaitu kegiatan RDPU pembahasan RUU undang-undang a quo, termasuk working group yang anggota antaranya meliputi Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III pada tanggal 10/2023, sebagaimana telah ditayangkan melalui kanal YouTube Pers Media DPR RI dan dapat diakses melalui tautan berikut.

Selain itu, kegiatan penyerapan aspirasi melalui Rapat Dengar Pendapat Umum dilakukan pada tanggal 10 April 2023 dan 11 April 2023 ditujukan untuk mendapatkan masukan, pandangan, kritik, dan saran terhadap undang-undang RUU a quo sebagai bahan pertimbangan bagi Komisi IV DPR RI dalam pembahasan RUU a quo. Proses pembahasan RUU a quo secara lengkap dapat diakses melalui website DPR RI melalui tautan sebagai berikut.

- b. Bahwa terhadap Petitum Para Pemohon pada angka 4 yang menyatakan memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan diucapkan dengan mengakomodir usulan Para Pemohon yang apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan dengan mengakomodir usulan Para Pemohon, maka Undang-Undang 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, DPR berpandangan bahwa Petitum ini tidak lazim dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain. Bahkan dapat dimaknai sebagai pemaksaan kehendak apabila Para Pemohon meminta agar undang-undang a quo dinyatakan inkonstitusional karena tidak mengakomodasi masukan dari Para Pemohon, tentunya akan menimbulkan ketidakadilan bagi anggota masyarakat lainnya yang juga telah memberikan masukan terhadap penyusunan undang-undang a quo yang concern terhadap kondisi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Indonesia. Dengan demikian, Petitum ini sudah semestinya tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.
9. Bahwa Petitum kelima Para Pemohon yang meminta Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan. Terhadap Petitum Para Pemohon tersebut, DPR RI berpendapat bahwa Petitum tersebut tidak lengkap dan kabur, sehingga menimbulkan ketidakjelasan atas apa yang diminta Para Pemohon melalui Petitum tersebut. Selain itu, terhadap Petitum lainnya yang diminta oleh Para Pemohon dengan

menggunakan berbagai alternatif menunjukkan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kepastian. Selain itu, adanya berbagai alternatif Petitum yang diminta oleh Para Pemohon menunjukkan bahwa yang dipermasalahkan dalam Permohonan ini terkait dengan materi muatan undang-undang, bukan terkait dengan proses pembentukan undang-undang.

III. Petitum DPR.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon kiranya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, sehingga Permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menolak Permohonan a quo untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan Permohonan a quo tidak dapat diterima.
3. Menerima Keterangan DPR secara keseluruhan.
4. Menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004[*sic!*] tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam:
 - a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - b) Peraturan DPR RI Nomor 1/2020 tentang Tata Tertib DPR.
 - c) Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang.
5. Menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya memiliki kekuatan hukum mengikat.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Keterangan Tertulis DPR RI untuk disampaikan bahan pertimbangan pada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan. Hormat kami, Kuasa DPR, Rudianto Lallo, S.H., M.H., Nomor Anggota A422.

Terima kasih, Yang Mulia.

12. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [34:27]

Terima kasih, Pak Rudianto, mohon kembali ke tempat. Mohon Keterangan DPR yang lengkap disampaikan ke kami, Pak Rudi,

ya, agar kami bisa mempelajari sekaligus bukti-buktinya dan kemungkinan nanti Pemohon juga akan memerlukan keterangan itu.

13. DPR: RUDIANTO LALLO [34:42]

Baik, segera kami akan kirim, Yang Mulia.

14. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [34:45]

Terima kasih.

Selanjutnya dari Pemerintah ada dari Presiden, Pak Dirjen, disilakan. Ini keterangannya cukup panjang, Pak Dirjen, ada lebih 40 halaman. Kalau bisa diringkas dan untuk materi, sebaiknya Bapak nanti mulai dari Poin D saja, halaman 14, dan itu kalau bisa diringkas. Silakan!

15. PEMERINTAH: SATYWAN PUDYATMOKO [35:16]

Terima kasih, Bapak Ketua Yang Mulia. Kami akan membacakan versi ringkasnya, jadi kira-kira hanya ada 12 ... eh, 13 halaman, Yang Mulia. Terima kasih

16. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [35:27]

Terima kasih. Nanti versi ringkasnya juga disampaikan ke kami.

17. PEMERINTAH: SATYWAN PUDYATMOKO [35:29]

Siap. Inggih.

18. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [35:33]

Silakan!

19. PEMERINTAH: SATYWAN PUDYATMOKO [35:30]

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Perkenankan saya mewakili Pemerintah membacakan Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini.

1. Nama, Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum Republik Indonesia.
2. Nama, Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan Republik Indonesia.
3. Nama, Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

Dalam hal ini, perkenankanlah kami, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, selanjutnya disebut pemerintah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri Sekretaris Negara atas nama Presiden Republik Indonesia tanggal 11 November 2024 menyampaikan keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan atas Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayat dan Ekosistemnya, selanjutnya disebut Undang-Undang 32/2024 terhadap Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang NRI 1945 yang dimohonkan oleh Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. dan kawan-kawan selaku Kuasa Hukum dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan kawan-kawan yang berkantor di Jalan Parakan Salak Nomor 1 Desa Kemang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut Para Pemohon. Sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XXII/2024, tanggal 24 September 2024, dan perbaikan permohonan tanggal 21 Oktober 2024.

Selanjutnya perkenankanlah Pemerintah menyampaikan keterangan atas Permohonan Pengujian Undang-Undang 32/2024 sebagai berikut.

1. Pokok Permohonan Para Pemohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.
2. Kedudukan Hukum (legal standing) Para Pemohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.
3. Keterangan Pemerintah atas materi permohonan yang dimohonkan untuk diuji:
 - a. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis Undang-Undang 32/2024, dianggap dibacakan.
 - b. Asas dan tujuan, dianggap dibacakan.
 - c. Jangkauan dan arah pengaturan, dianggap dibacakan.
 - d. Keterangan Pemerintah terkait dengan Pokok Permohonan Para Pemohon Perkara Register 132/PUU-XXII/2024.
 - 1) Terhadap Pokok Permohonan Para Pemohon yang pada intinya mendalilkan bahwa Undang-Undang 32/2024 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.
 - a) Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang NRI 1945 yang berbunyi, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."

- b) Bahwa dalam proses Pembentukan Undang-Undang 32/2024 telah dilaksanakan menurut UUD NRI 1945, khususnya Pasal 1 ayat (2), yaitu diinisiasi oleh DPR RI.
 - c) Berdasarkan Ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, DPD, beserta penjelasannya diatur, dianggap dibacakan.
 - d) Bahwa Pembentukan Undang-Undang 32/2024 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 karena sudah melibatkan masyarakat yang telah direpresentasikan oleh DPR RI dan juga telah membuka ruang partisipasi publik dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat.
- 2) Terhadap Pokok Permohonan Para Pemohon yang pada intinya mendalilkan bahwa Undang-Undang 32/2024 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 22A Undang-Undang NRI 1945, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.
- a) Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang NRI 1945 yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara hukum."
 - b) Berdasarkan Pasal 22A UUD NRI 1945 yang berbunyi, "Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang."
 - c) Bahwa dalam proses Pembentukan Undang-Undang 32/2024 telah dilaksanakan menurut UUD NRI 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3), yaitu kepastian hukum, karena dalam pembentukan Undang-Undang 32/2024 telah mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajekan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
 - d) Bahwa berdasarkan Pasal 22A Undang-Undang NRI 1945 telah ditindaklanjuti dengan terbitnya Undang-Undang 12/2011 jo Undang-Undang 15/2019, jo Undang-Undang 13/2022 yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan. Tahapan pembentukan Undang-Undang 32/2024 telah mengacu pada tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 12/2011, jo Undang-Undang 15/2019, jo Undang-Undang 13/2022 yang meliputi tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

- e) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pembentukan Undang-Undang 32/2024 telah sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 22A Undang-Undang NRI 1945.
- 3) Terhadap Pokok Permohonan Para Pemohon yang pada intinya mendalilkan bahwa pada tahap penyusunan, pembentuk undang-undang tidak membuka data sama sekali. Kemudian, pada tahap pembahasan tidak dilakukan secara terbuka, sehingga tidak dapat melihat perkembangan pembahasan DIM terkait masalah masyarakat adat sebagai subjek yang melakukan konservasi, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.
- a) Pada tahap perencanaan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya atau RUU KSDAHE telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 sampai dengan Pasal 23 Undang-Undang 12/2011 jo ketentuan Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut Perpres 87/2014).
- b) Bahwa karena RUU KSDAE ... KSDAHE, perubahan merupakan inisiatif DPR dan DPD, proses pembentukan Undang-Undang 32/2024 dikoordinasikan oleh DPR dan dokumentasinya disimpan oleh DPR. Pemerintah menyampaikan bahwa dalam setiap rapat yang dikoordinasikan oleh DPR ... oleh DPR tersebut, Pemerintah selalu menghadirinya.
- c) Kemudian terkait Naskah Akademik RUU KSDAHE juga telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang 12/2011 jo Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Perpres 87 Tahun 2014 melalui beberapa rapat. Dokumentasi kegiatan penyusunan naskah sebagai berikut. Dianggap dibacakan.
- d) Pada tahap penyusunan. Pada tahap penyusunan RUU KSDAHE telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 Undang-Undang 12/2011 jo Pasal 1 angka 5 Undang-Undang 13/2022 yang mengubah ketentuan Pasal 49 Undang-Undang 12/2011 secara terbuka dengan membahas DIM yang salah satunya terkait dengan masyarakat hukum adat. Dalam penyusunan RUU KSDAHE, Pemerintah dan DPR, selanjutnya disebut pembentuk undang-undang, telah melakukan penjaringan masukan melalui beberapa focus group discussion dan

konsultasi publik. Dokumentasi kegiatan tahap penyusunan sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

- e) Pada tahap pembahasan RUU KSDAHE dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 sampai dengan Pasal 71 Undang-Undang 12/2011. Dalam beberapa rapat pembahasan, dokumentasi kegiatan, tahap pembahasan sebagai berikut dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Pada tahap pengesahan RUU KSDAHE sudah dilakukan sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang 13/2022 yang mengubah ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang 12/2011 jo ketentuan Pasal 110 Perpres 87/2014 melalui pengajuan surat permohonan pengesahan kepada Presiden, dianggap dibacakan.

- g) Setelah diajukan permohonan pengesahan sebagaimana huruf f tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 85 Undang-Undang 13/2022, maka selanjutnya Menteri Sekretaris Negara melaporkan sekaligus memohon kepada Presiden untuk menandatangani. Setelah Presiden menandatangani RUU tersebut, selanjutnya Menteri Sekretaris Negara melakukan pengundangan undang-undang, memberikan nomor undang-undang, dan tambahan lembaran negara.
- 4) Terhadap pokok permohonan Para Pemohon yang pada intinya mendalilkan bahwa pembentukan Undang-Undang 32/2024 tidak memenuhi asas kejelasan tujuan dalam Undang-Undang 13/2022, karena dalam konsiderans menimbang huruf a tidak mempertimbangkan subyek hukum masyarakat hukum adat yang ada dan hidup di wilayah konservasi, dan tidak melibatkan pihak yang terdampak, serta pihak yang peduli terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.
- a) Bahwa terkait asas kejelasan tujuan, selain tercermin dari konsiderans menimbang undang-undang, juga tercermin di dalam penjelasan undang-undang ... penjelasan umum undang-undang tersebut. Selanjutnya dianggap dibacakan. Bahwa terkait dalil Para Pemohon yang menyatakan pembentukan Undang-Undang 32/2024 tidak mempertimbangkan subyek hukum, masyarakat hukum adat yang ada dan hidup di wilayah konservasi, dan tidak melibatkan pihak yang terdampak, serta pihak yang peduli terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut, angka 1, angka 2, angka 3, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

c) Bahwa berdasar ... bahwa dasar menimbang huruf a, Undang-Undang 32/2024 selengkapnya menyatakan, dianggap dibacakan. Berdasarkan uraian pada huruf a di atas, masyarakat hukum adat telah tercakup dalam kata *masyarakat* dalam beberapa peraturan perundangan di bidang kehutanan dan peraturan perundangan di bidang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga masyarakat hukum adat sudah tercakup dalam dasar menimbang huruf a Undang-Undang 32/2024.

Selanjutnya, pengaturan,

- d) Selanjutnya, Pengaturan keberadaan masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang 32/2024 tercantum dalam Pasal 37 yang secara tegas telah menyebutkan bahwa peran masyarakat adat dalam KSDAHE, termasuk juga dalam hal ini termasuk juga oleh masyarakat hukum adat, ditingkatkan dengan kegiatan-kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna. Selanjutnya, dianggap dibacakan.
- 5) Terhadap pokok Permohonan Para Pemohon yang intinya mendalilkan bahwa pembentukan Undang-Undang 32/2024 tidak memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dalam Undang-Undang 13/2022 karena tidak bermanfaat, tidak berdaya guna, dan tidak memiliki kehasilgunaan, terutama bagi masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai subjek hukum dalam Pemberlakuan Undang-Undang 32/2024, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.
- a) Bahwa tidak benar tidak ada pasal yang mengakui masyarakat adat. Karena berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang 32/2024 diatur:
1. Peran serta masyarakat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna.
 2. Dalam mengembangkan peran serta masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kalangan masyarakat melalui pendidikan dan penyuluhan.
 3. Peran serta masyarakat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk melibatkan masyarakat hukum adat.

4. Pelibatan masyarakat hukum adat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), diatur dalam peraturan pemerintah.
 - a. Bahwa penguatan dalam perubahan Undang-Undang 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dianggap dibacakan. Bahwa Undang-Undang 32/2024 telah mengakui atau mengakomodir keberadaan masyarakat adat sebagai subjek hukum atau pelaku konservasi, sebagaimana ketentuan Pasal 37 Undang-Undang 32 Tahun 2024.
 - d. Bahwa Undang-Undang 32/2024 dalam pengaturan normanya telah memuat pengaturan mengenai pelibatan masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat. Hal tersebut dibuktikan dengan ... dianggap dibacakan.
 - e. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti undang-undang a quo telah memuat norma yang mengakomodir masyarakat hukum adat, khususnya masyarakat yang berada di sekitar kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
6. Terhadap pokok Permohonan Para Pemohon yang pada intinya mendalilkan bahwa Pembentukan Undang-Undang 32/2024 tidak memenuhi asas keterbukaan dalam Undang-Undang 13/2022 karena selama proses penyusunan Undang-Undang 32/2024, Para Pemohon tidak dapat mengakses 20 dokumen hasil rapat yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.
 - a. Bahwa terkait asas keterbukaan telah diatur dalam Pasal 5 huruf g Undang-Undang 12 Tahun 2011, berikut penjelasannya yang selengkapny menyatakan, dianggap dibacakan.
 - b. Bahwa terkait dalil Para Pemohon yang tidak dapat mengakses 20 dokumen hasil rapat dikaitkan dengan hak untuk mendapatkan informasi dalam asas keterbukaan, pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut.

1. Bahwa 20 dokumen yang tidak dapat diakses oleh Para Pemohon merupakan dokumen risalah rapat panitia kerja (panja) yang berdasarkan ketentuan Pasal 282 dan Pasal 302 ayat (5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, selanjutnya disebut Per-DPR I/2020, dinyatakan oleh Ketua Rapat bersifat tertutup, sehingga apabila Para Pemohon ingin mendapatkan akses terhadap 20 dokumen tersebut, maka Para Pemohon harus mengajukan permintaan secara tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa sebagai bukti dalam pemeriksaan pengujian formil Undang-Undang 32/2024 ini, Termohon menyampaikan 20 dokumen tersebut yang bersumber dari DPR berupa rekaman dan naskah pidato, dianggap dibacakan. Kemudian, terkait dengan hak memberikan masukan dalam asas keterbukaan, Pemerintah menyampaikan bahwa proses pembentukan Undang-Undang 32/2024 telah dilakukan secara terbuka yang dibuktikan dengan dibukanya akses oleh Pemerintah kepada masyarakat untuk memberikan masukan secara langsung melalui daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan), yaitu:
 - 1) Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III telah diberikan hak untuk memberikan masukan melalui rapat dengar pendapat umum tanggal 10 April 2023 yang pada intinya menyatakan beberapa hal sebagai berikut, dianggap dibacakan. Bahwa tiga Pemohon, yaitu Kiara, Walhi, dan AMAN, seluruhnya masuk dalam Working Group I.I. yang hadir dan memberikan masukan pada hari Senin, tanggal 10 April tahun 2023.
 - 2) Terhadap masukan tersebut telah mendapatkan tanggapan dari Panja Komisi IV DPR RI mengenai pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana tercantum dalam risalah rapat.

- 3) Panja Komisi IV DPR RI mengenai pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, mendengarkan masukan para pakar, akademisi, pemerhati, dan pelaku konservasi dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- d. Kemudian, terkait terpenuhinya partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation berdasarkan pertimbangan 3.17.8 alinea ketiga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dijabarkan dalam tiga prasyarat yang harus dipenuhi pada tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu dianggap dibacakan.
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2011, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation merupakan hak dari masyarakat untuk menyampaikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Artinya adalah ketika masyarakat tidak memberikan masukan saat proses pembentukan peraturan perundang-undangan, meskipun telah dibukanya akses oleh pembentukan peraturan perundang-undangan, maka masyarakat tersebut dianggap tidak menggunakan haknya.
- f. Selanjutnya, berdasarkan Pertimbangan poin 3.26.3 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XX/2022, Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara menyatakan, dianggap dibacakan, Yang Mulia.
- g. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf g Undang-Undang 12 Tahun 2011, berikut penjelasannya, pemerintah telah membuka akses kepada masyarakat untuk memberikan masukan secara langsung sebagaimana telah diuraikan pada huruf b. Kemudian, setelah pemerintah memberikan akses terhadap proses pembentukan sesuatu peraturan perundang-undangan, maka terkait partisipasi masyarakat menjadi tanggung jawab dari

masyarakat itu sendiri untuk menggunakan haknya atau tidak dalam menyampaikan masukan berdasarkan ketentuan Pasal 96 huruf g Undang-Undang 12 Tahun 2011 karena terpenuhinya atau tidaknya partisipasi masyarakat tergantung dari apakah masyarakat tersebut ingin memberikan masukan atau tidak.

- h. Huruf h dianggap dibacakan.
- i. Dengan demikian, terkait asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation dalam proses pembentukan Undang-Undang 32 Tahun 2024, ini merupakan sinergi antara:
 - 1) Pembentuk undang-undang dalam menyediakan akses bagi masyarakat, vide Pasal 5 huruf g Undang-Undang 12/2011, berikut penjelasannya, dan
 - 2) masyarakat dalam memberikan masukan secara proaktif, vide Pasal 96 Undang-Undang 12 Tahun 2011.

IV. Dampak apabila Petitum Para Pemohon dikabulkan, dianggap dibacakan.

V. Petitum.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian atau constitutional review ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon Perkara Register 132/PUU-XXII/2024 tidak mempunyai kedudukan hukum atau Legal Standing.
2. Menolak Permohonan Pengujian Formil Para Pemohon Perkara Register 132/PUU-XXII/2024 untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Para Pemohon Perkara Register 132/PUU-XXII/2024 tidak dapat diterima.
3. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan.
4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*).

Atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 28 April 2025. Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq.

Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

20. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:06:10]

Walaikum salam wr. wb. Terima kasih, Pak Dirjen. Silakan kembali ke tempat!

Berikut, akan ada tanggapan dari Majelis Hakim, dimulai dari Yang Mulia Pak Arsul Sani, Prof. Enny Nurbaningsih, Prof. Guntur Hamzah, Prof. Arief.

Pak Arsul Sani, dipersilakan!

21. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:06:39]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Wakil Ketua Mahkamah.

Terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada Kuasa DPR, Pak Rudianto Lallo, dan juga kepada Pak Dirjen KSDAE yang telah masing-masing menyampaikan keterangan DPR RI dan Presiden RI. Tentu agar kami bisa melihat dan juga memeriksa permohonan uji formil ini dengan lebih baik dan lebih mendalam, maka ada beberapa hal yang kami mohon Pak Dirjen dan Pak Rudianto bisa ditambahkan dalam keterangan Pemerintah maupun dalam keterangan DPR.

Dari apa yang tadi telah disampaikan, maka Undang-Undang 32 Tahun 2024 ini berasal dari RUU yang merupakan inisiatif DPR. Oleh karena ini merupakan RUU inisiatif DPR, maka tentu kemudian DIM-nya, Daftar Inventarisasi Masalah dibuat oleh Pemerintah. Nah, ini kami mohon, pertama, tambahan penjelasan dari DPR, apakah dalam tahap penyusunan naskah akademik dan draft RUU-nya ini membuka ruang partisipasi publik dalam berbagai bentuknya? Apakah melalui rapat terbatas, FGD, seminar, dan diskusi-diskusi lainnya? Itu dari DPR.

Nah, sebaliknya dari Pemerintah karena Pemerintah ini yang menyusun DIM, maka mohon juga Pak Dirjen dan Bapak/Ibu sekalian yang mewakili Presiden, itu apakah dalam penyusunan DIM itu juga ada atau dibuka ruang partisipasi publik? Tadi memang sekilas dijelaskan oleh Pak Dirjen, ada juga pelibatan akademisi ahli dan lain sebagainya,

dan tentu pertanyaannya juga apakah juga dari berbagai kelompok masyarakat sipil? Itu yang pertama.

Yang kedua, kalau saya membaca naskah lengkap dari Pemerintah, dari Presiden, maka RUU ini sebelum sampai kemudian diketok, diputuskan dalam rapat paripurna DPR, ini telah melalui proses pembahasan. Secara keseluruhan kalau yang saya baca di Keterangan Presiden ini ada 20 kali rapat, dimana yang dua terakhir adalah rapat persetujuan tingkat pertama, berarti ini di Komisi IV, ya, kalau tidak salah. Dan kemudian yang terakhir yang ke-20 adalah rapat paripurna DPR untuk pengesahan atau persetujuan. Nah, yang 18 rapat selainnya itu adalah yang kemudian disebut sebagai rapat pembahasan.

Yang menarik ini Pak Rudianto Lallo, ya, adalah dari yang disebutkan dalam Keterangan Pemerintah, seluruh rapat yang 18 pembahasan itu semua bersifat tertutup. Nah, ini barangkali mohon dilengkapi juga, meskipun rapat tertutup yang tadi juga sudah disampaikan atau disinggung oleh Pak Rudianto itu juga bukannya tidak boleh. Pasal 229 Undang-Undang MD3, saya agak hafal ini, Pak Dirjen, karena saya dua periode ada di sana, gitu, ya. Itu menetapkan bahwa prinsip rapat DPR itu memang bersifat terbuka, kecuali memang dinyatakan tertutup tentu atas kesepakatan atau persetujuan antara DPR dan Pemerintah. Nah, saya ingin juga mohon penjelasan terutama dari DPR, mengapa kok rapat pembahasannya semuanya bersifat tertutup?

Biasanya memang ada yang tertutup, ya, tetapi juga ada yang terbuka, rapat pembahasan undang-undang. Tentu kalau teman-teman masyarakat sipil penginnya semua terbuka. Tapi yang saya pahami memang ada yang tertutup itu kadang-kadang, tetapi juga banyak undang-undang yang juga dibahas ... apa ... itu tadi, ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Nah, ini kepada Pak Rudianto Lallo barangkali saya mohonkan penjelasan, kenapa kok ini kalau benar yang disampaikan ada di dalam keterangan Presiden yang lengkap itu bahwa semua rapat yang pembahasan itu bersifat tertutup.

Nah, yang berikutnya lagi barangkali ini kalau ada dilampirkan, tadi juga disinggung, dan juga saya membaca di naskah lengkap bahwa sebagian Pemohon, Pemohon I, II, III itu juga sudah menyampaikan partisipasi publiknya, ya, yang itu dalam bentuk RDPU. Nah, ini mohon dielaborasi lebih lanjut mungkin di DPR atau mungkin di Pemerintah terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pemohon, Para Pemohon.

Sekiranya itu dari saya Pak Wakil, terima kasih. Kami kembalikan.

22. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:13:17]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Arsul.
Yang Mulia Prof. Enny, dipersilakan!

23. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:13:21]

Baik, terima kasih. Terima kasih juga kepada DPR dan Pemerintah.

Begini, karena yang dipersoalkan itu sebetulnya pokoknya adalah berkaitan dengan minimnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan undang-undang yang dimohonkan pengujian ini. Berkaitan dengan hal ini, saya juga mohon nanti ditambahkan keterangan ini dari DPR dan mungkin dari Pemerintah kalau ada, ya. Pertama, dalam proses ... ini kebetulan di halaman 18 yang disampaikan oleh Pemerintah pada tahap penyusunan, walaupun ini kan usulan dari DPD maupun DPR ini dari tahap penyusunan, ini pemerintah memberikan keterangan bahwa ada sekian banyak proses serial, yang disebut dengan serial kegiatan-kegiatan yang dilakukan di berbagai tempat, khususnya yang di kampus. Saya mohon nanti diberikan tambahan, apa saja sebetulnya materi-materi yang sudah dibahas dalam serial itu yang kebetulan di sini disebutkan dari angka 1 sampai angka 4 di halaman 19, apa saja materi yang dibahas? Kemudian, siapa saja yang hadir dalam proses pembahasan tersebut? Ya. Termasuk nanti dari DPR mungkin karena ini adalah usulannya semula dari DPD dan DPR, saya yakin sekali mungkin DPD juga ada usulan sebelumnya itu, dalam proses awalnya. Ya, Pak Dirjen, ya? Mungkin ada itu, tolong juga itu nanti dilampirkan usulan dari DPD yang seperti apa semula sebelum dia melebur jadi satu usulan RUU di situ.

Kemudian, dalam pembahasan tingkat pertama, ya, ini memang mayoritas prosesnya tertutup di situ ya, tetapi ada yang terbuka, terbuka ini dalam bacaan saya di dalam keterangan yang disampaikan ini sebetulnya hanya dua kali, yaitu tanggal 10 April 2023 dan tanggal 11 April 2023. Ini yang 10 April, itu sebetulnya siapa saja yang hadir di situ? Dan bahan-bahan apa saja yang disampaikan di dalam proses rapat tanggal 10 April itu? Apakah itu juga membahas mengenai apa yang dipersoalkan? Isunya itu masyarakat hukum adat, ya, pada tanggal 10 April itu. Karena apa? Karena 10 April ini saya lihat di sini ada dua seri sebetulnya. Ada dua seri, apakah itu satu kesatuan? Saya tidak tahu ya, mohon nanti ditambahkan keterangannya. Apakah ini bareng maksudnya begitu? Karena juga mengundang ... di sini ada perorangan, kemudian yang satunya lagi adalah kelompok masyarakat. Apakah itu memang bersamaan? Nanti tolong dijelaskan lengkap, ya, apa saja yang dibahas di situ, kemudian siapa saja yang hadir, termasuk bukti-bukti yang mendukung soal itu.

Selanjutnya, karena ini berurutan, pada 11 April juga terbuka, ya, terbuka ini ada pelaku kegiatan konservasi. Apakah pembahasan yang terkait dengan pelaku kegiatan konservasi ini, ini juga pembahasan-pembahasan materinya juga menyangkut persoalan masyarakat hukum adat, seperti itu? Atau ada materi lain yang dibahas di situ? Itu mohon

nanti bisa ditambahkan keterangan. Kalau tadi dari Pak Dirjen menyampaikan bahwa apa yang dipersoalakan itu sesungguhnya sudah terakomodasi. Pak Dirjen mengatakan di Pasal 37, kan begitu, ya, itu tentang peran serta masyarakat.

Sebetulnya kalau saya sandingkan Pasal 37 yang baru ini dengan Pasal 37 Undang-Undang 5 Tahun 90 yang lama, yang diubah, sejatinya kok hampir sama ya, Pak Dirjen, ya? Dimana perubahannya itu yang menunjukkan bahwa peran serta ... dulu namanya peran serta rakyat. Kalau sekarang, kemudian diubah menjadi peran serta masyarakat, ya. Dimana sesungguhnya substansinya yang kemudian menunjukkan adanya perubahan dan itu mengakomodasi ... apa namanya ... masyarakat hukum adat.

Kalau kemudian dinyatakan di dalam dasar menimbang bahwa di situ memang ada kata *masyarakat*, gitu ya. Kata *masyarakat* yang dimunculkan di konsiderans menimbang huruf a, itu yang disebut dengan bagi kesejahteraan masyarakat, di situ ada kata masyarakat. Apakah sesungguhnya masyarakat yang dimaksudkan ini memang memiliki kesamaan dengan maksud dari masyarakat hukum adat, ya? Itu juga nanti mohon bisa ditambahkan keterangan soal itu.

Kemudian yang berikutnya, terkait dengan ini, apakah pada saat rapatnya itu kemudian terbuka, tadi sudah saya sampaikan, itu juga dibahas yang terkait dengan masyarakat hukum adat, saya sudah sampaikan. Yang belum, sebentar saya cek lagi. Saya kira itu tambahan lagi satu, Pak, yaitu berkaitan dengan naskah akademik dan risalah-
risalah rapatnya, mohon dapat dilampirkan di situ, ya.

Itu saja dari saya, mohon tambahan, terima kasih.

24. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:18:48]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.
Yang Mulia Prof. Guntur!

25. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:18:53]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi selaku Pimpinan Sidang. Pertama, terima kasih, Pak Rudianto Lallo, ya, atas keterangan yang telah diberikan dan juga kepada Pak Dirjen atas keterangan Presiden yang telah disampaikan.

Ada dua hal, yang pertama, ini kan Pak Rudi dan Pak Dirjen, ini kan uji Perkara 132 ini kan uji formil. Jadi, kita fokusnya kepada uji formil ini. Belum ... apakah ini terkait dengan uji materiil, itu urusan lain, tapi yang pasti ini adalah uji formil.

Nah, kaitannya dengan uji formil ini, ini ada yang umum dulu yang ingin saya sampaikan. Bahwa Mahkamah Konstitusi itu pernah memutus dalam Perkara Nomor 54 Tahun 2023, terkait dengan uji formil juga, dimana dalam Putusan Mahkamah dalam Putusan Nomor 54, itu Mahkamah me-address, ya, meminta dalam pertimbangan Mahkamah itu untuk mendorong pembentukan atau pengembangan sistem informasi pembentukan peraturan perundang-undangan yang terintegrasi ... bisa nanti dibaca di situ, di Putusan 54, yang terintegrasi dengan sistem informasi pembentukan peraturan perundang-undangan di kementerian/lembaga, khususnya di Kumham ini. Nah, yang ingin saya tanyakan, sejauh mana nih, perkembangan, progress dari sistem informasi pembentukan peraturan perundang-undangan ini yang terintegrasi, ya? Ini kita mau tahu ini. Karena ini diputus oleh Mahkamah tahun 2023 itu, ya. Jadi, perlu kita mengetahui bagaimana ini progress-nya, apakah sudah sampai sejauh mana sistem informasi pembentukan peraturan perundang-undangan? Karena kalau di DPR itu kan ada namanya Simas PUU, namun apakah juga Simas PUU ini sudah memang menjembatani kepentingan dari masyarakat dalam rangka mendapatkan informasi kaitannya dengan semua proses pembahasan peraturan perundang-undangan? Termasuk kalau memang itu adalah tahapan atau rapat yang sifatnya tertutup karena memang itu sah sesuai dengan undang-undang, ya, tentu ada informasi bahwa ini ... dalam sistem informasi itu bahwa ini rapatnya ini tertutup, kan begitu. Kalau ini sistem informasinya terintegrasi, nih. Nah, kami perlu mungkin nanti tambahan penjelasan dari Pak Dirjen dan juga dari DPR melalui Pak Rudi Lallo untuk bisa mungkin memberikan ... apa ... bagaimana nih, koordinasinya dengan kesekretariatan di DPR dengan ... apa ... Pak Dirjen? Kemudian ... itu saya kira yang umum.

Kemudian yang khusus, yang perlu juga saya mintakan tambahan penjelasan, ya, nanti dalam tambahan penjelasannya. Bahwa ya, memang ini perlu secara ... secara legal memang pembahasan itu, pembahasan yang sifatnya tertutup itu dimungkinkan, hanya saja di sini ya, perlu juga dengan ... di era keterbukaan seperti saat ini, ya, tidak hanya mencantumkan bahwa itu perlu sifatnya tertutup, ya, tetapi juga apa kriteria. Nah, apakah ada kriteria di sini untuk menyatakan rapat itu tertutup? Sehingga tentu publik nanti akan bisa lebih memahami, "Oh, ya, kalau ini tertutup memang pantas karena sesuai dengan kriterianya."

Nah, kalau misalnya itu ... apa ... ada kriteria yang terkait dengan itu, Pak Dirjen dengan Pak Rudi, tolong diberikan informasi atau dalam keterangan tambahan nanti kalau memang itu ada kriteria untuk menyatakan suatu rapat itu sifatnya tertutup, ya. Karena secara default-nya itu kan terbuka, standarnya kan terbuka, kecuali itu menyatakan secara tertutup. Nah, tentu ini ada kriteria tertutup itu seperti apa, ya, sehingga bisa menjadi tolok ukur dari masyarakat untuk menyatakan, "Oh, ya, memang tepat."

Tidak semata-mata diserahkan pada diskresi semata, kan begitu. Nah, ini perlu ada penjelasan tambahan menyangkut itu.

Kemudian yang ketiga. Saya juga perlu mengetahui bukti-bukti konkret, ya. Jadi, misalnya tadi disebutkan bahwa ya, kita membuka akses, ya, ada masyarakat yang ... apa namanya ... yang dapat memperoleh akses tersebut. Saya perlu bukti konkretnya kalau boleh, mungkin dari Pak Dirjen atau juga dari Sekretariat DPR melalui Pak Rudi Lallo, itu supaya adalah menyampaikan data-datanya, seberapa banyak masyarakat yang sudah mendapatkan akses itu. Kan ini kalau dalam sistem, kalau menggunakan sistem aplikasi itu kan bisa didapatkan itu sekian banyak nih, ya, masyarakat yang mengakses ini. Ini tanggal-tanggalnya sekian, ini link-nya sekian, ini kan bisa ketahuan semua, nih. Sehingga Mahkamah nanti bisa menilai, bisa melihat, bahwa oh, ini benar atau tidak, ada memang keterbukaan terkait dengan pembahasan peraturan perundang-undangan tersebut.

Apalagi tadi kan Pak Rudi sudah menyampaikan bahwa masyarakat dapat mengakses tidak hanya melalui laman resmi dari DPR, tetapi juga melalui kanal Youtube. Nah, bagaimana kira-kira Pak Rudi nanti mungkin tambahan penjelasan ... mohon ditambahkan penjelasannya, Bagaimana masyarakat bisa mengetahui melalui kanal Youtube kalau semua pembahasan dalam pembahasan undang-undang, rancangan undang-undang atau Rancang Undang-Undang Nomor 32/2024 ini semuanya tertutup. Apa yang bisa masyarakat dapatkan melalui kanal Youtube, ya, kalau itu semuanya tertutup?

Nah, mungkin, ya, ada yang sifatnya terbuka, kan gitu. Nah, inilah yang menurut hemat saya yang saya perlukan, data-data menyangkut yang terbuka itu apa saja, pada tanggal berapa saja, kan gitu, dan pembahasan apa saja yang bisa terbuka, sehingga masyarakat bisa dapatkan melalui kanal YouTube. Dan nanti kita akan lihat berapa banyak masyarakat yang mengikuti melalui kanal Youtube itu. Nah, ini menurut saya tidak sulit ini untuk bisa melihat, ya, kalau memang itu ada data-data karena ini semuanya pasti terekam, ter-record di ... apa namanya ... sistem aplikasi atau sistem informasi yang ada di ... baik di Pak Dirjen maupun juga yang ada di DPR.

Mungkin itu, Yang Mulia, yang dapat saya sampaikan, terima kasih.

26. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:26:36]

Terima kasih.

Yang Mulia Prof. Arief, dipersilakan!

27. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:26:41]

Terima kasih, Pak Wakil, pimpinan sidang. Saya mengapresiasi, ini kelihatannya Pemerintahan sekarang lebih serius dalam menanggapi permohonan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Ditunjukkan kehadiran DPR dan Pemerintah sekaligus pada saat yang sama. Untuk itu, Pak Rudianto, terima kasih, yang mewakili DPR, dan Prof. Satyawati Pudyatmoko, terima kasih Pak Dirjen. Ada beberapa hal yang semuanya saya setuju dari Prof. Arsul, Prof. Guntur, dan Prof. Enny. Semuanya saya sependapat, tapi ada beberapa hal yang belum saya tambahkan. Memang yang pertama, ada sedikit kita memang memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Ini sebetulnya kan pengelolaannya pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistem. Kenapa sidang-sidangnya banyak yang tertutup? Itu yang perlu dijelaskan. Selama pengalaman saya di sini, misalnya kalau itu undang-undang yang berkaitan dengan misalnya intelijen, terus kemudian pembelian alat-alat alutsista, dan sebagainya yang menyangkut pengembangan-pengembangan hal itu, tertutup, itu enggak masalah. Karena kalau diketahui publik, kan orang luar atau negara lain juga tahu itu berbahaya. Tapi ini sebetulnya kan undang-undang yang dibahas itu ada sedikit netral yang perlu diketahui oleh semua pihak. Ataukah ini karena kita punya sumber daya alam hayati dan ekosistem itu tidak boleh dibuka, tidak boleh terbuka? Potensinya bagaimana? Karena itu sifatnya rahasia, maka kemungkinan saja bisa tertutup. Tapi kan ini sebetulnya undang-undang ini banyak yang menyangkut masalah yang netral. Itu saja. Sehingga perlu di ... saya tambahkan, kenapa sidang itu tertutup? Perlu penjelasan.

Terus yang kedua, begini. Ini sangat menarik, ada statement yang mengatakan, "Setelah dibukanya akses oleh Pemerintah dan DPR melalui telah dibukanya laman di Pemerintah dan DPR, maka pemberian partisipasi masyarakat dilakukan dalam wujud pemberian masukan secara proaktif, tanpa perlu diundang."

Itu menarik sekali. Dan ada pendapat begini, "Menjadi tanggung jawab dari masyarakat itu sendiri untuk menggunakan haknya atau tidak menyampaikan masukannya."

Ini seolah-olah setelah dibuka itu, ya sudah, terserah masyarakat. Kalau menurut pendapat saya, ini masih tetap menjadi tanggung jawab bersama, sehingga pihak Pemerintah dan DPR mestinya masih tetap merasa ... harus merasa perlu untuk tetap meminta secara aktif masyarakat untuk berperan aktif memberikan masukan, tidak itu kemudian dilepas, "Ini kita sudah gini, kok. Mereka mau masuk ... memberi masukan atau tidak," gitu.

Jadi, jangan berpretensi setelah dibuka itu, meaningful participation cukup, "Itu tanggung jawabmu. Kalau tidak mau, kita sudah sediakan itu." Tidak begitu.

Jadi, ini tolong. Jadi, pembentukan satu undang-undang itu tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab Pemerintah dan DPR selaku yang diberi kewenangan membuat undang-undang, tanggung jawab masyarakat akademik, masyarakat luas untuk bisa memberikan masukan-masukan dalam bentuk apa pun, itu jadi tanggung jawab bersama. Jadi, tidak bisa sebagaimana tulisan di halaman 43 dan halaman 44, itu kemudian dilempar tanggung jawabnya pada masyarakat itu sendiri untuk menggunakan haknya atau tidak, itu menurut saya tidak tepat begitu di dalam negara yang demokratis.

Kemudian yang berikutnya, ini agak menarik ini, baru kali ini. Saya hampir 13 tahun di Mahkamah Konstitusi, ada pengujian undang-undang secara formil, itu pengujian undang-undang formil itu gampang, kok. Kalau ini ada keterangan Pemerintah, keterangan DPR begini, disertai dengan bukti-buktinya yang kuat, selesai, pengujian formil ditolak, gitu, karena pembuktiannya mudah, gitu. Tapi ini kata-kata di sini halaman 44 itu, dampak apabila petitum Para Pemohon dikabulkan, nah, ini pada angka 1, 2, 3, dan 4 seolah-olah mengancam Mahkamah atau masyarakat tidak boleh membatalkan undang-undang ini.

Nah, kalau ini dibatalkan kan kembali kepada undang-undang lama, Undang-Undang 9 Tahun 90. Mahkamah enggak mau dong, ada kekosongan hukum. Biasanya kalau ini dibatalkan karena tidak memenuhi syarat pembentukan undang-undang yang formil itu, maka Mahkamah dalam putusannya selalu mengatakan, "kembali kepada undang-undang lama," sehingga tidak ada kekosongan hukum.

Tapi dengan kata-kata halaman 44, 45 ini seolah-olah, ya, kita, bahasa Jawanya, saya orang Jawa, digendruwoni, diweden-wedeni, ya, supaya enggak dibatalkan, enggak boleh begitu, kan. Nah, ini tolong bisa lain kali tidak begitu. Karena bisa saja kita atas dasar penelusuran bahwa secara formil ternyata ini tidak memenuhi tata cara pembentukan undang-undang yang baik, ya, kita batalkan. Jadi, hal-hal yang semacam itu tolong bisa di agak ... jadi sekali lagi yang terakhir, yang penting adalah lampiran dari keterangan kedua belah pihak, dari DPR dan Presiden dengan seluruh bukti-bukti formilnya. Kalau itu ada dan itu terjadi, betul dilakukan, ya, selesai. Pasti ditolak oleh Mahkamah karena itu sudah dilakukan betul-betul. Kita pun di Mahkamah selama ini selalu hati-hati untuk membatalkan pembentukan undang-undang secara formil karena kalau formil itu seluruhnya berarti dianggap tidak berlaku. Jadi, itu yang supaya diperhatikan. Jadi, betul-betul yang diminta risalah. Kemudian, bukti-bukti sidang-sidang atau rapat-rapat itu. Dan yang paling penting tadi, terakhir, itu tadi ... apa ... kenapa kok, dilakukan secara tertutup? Padahal ini menurut kita adalah undang-undang yang menyangkut ... netral dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Tidak yang sangat rahasia yang harus dilakukan secara tertutup.

Terima kasih, Pak Ketua Sidang Pimpinan, saya kembalikan.

28. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:34:33]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief.
Terakhir, Yang Mulia Pak Daniel Yusmic, dipersilakan!

29. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:34:41]

Terima kasih, Yang Mulia Pimpinan Sidang, Profesor Saldi. Terima kasih juga untuk Pak Dirjen dan DPR, ya, Pak Rudi.

Ini kalau saya baca laporan Pemerintah, soal tadi yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Arsul, juga Para Yang Mulia yang lain. Ini di halaman 19-24, kemudian halaman 34, ini sampai dengan 38 ya, ini tadi sudah digambarkan sifatnya ini tertutup. Ini memberi kesan pada saya bahwa sekarang ini persidangan pembahasan undang-undang itu bersifat tertutup, kecuali. Jadi, dibalik kelihatannya logikanya ini. Karena dilihat dari sini, ini sebagian besar ini tertutup, ya. Ini kan menyalahi tatib itu dalam pembahasan. Nah ini nanti, tadi saya kira Yang Mulia terakhir Prof. Arief meminta supaya Pemerintah menjelaskan kenapa kali ini lebih sebagian besar itu tertutup? Apakah soal substansinya atau ada hal-hal lain? Kalau proses penyusunan, saya kira kalau misalnya ruang tertutup tidak banyak, mungkin masih bisa dimaklumi, tapi proses pembahasan justru ini yang kami bertanya-tanya, kenapa justru mayoritas ini tertutup?

Karena ... ini juga untuk Pak Rudianto, dalam proses legislasi kan, Tatib DPR itu mengatur setiap perubahan undang-undang itu harus melalui tahapan konsultasi publik yang memadai. Kemudian, melibatkan berbagai pemangku kepentingan serta dilakukan secara terbuka agar masyarakat dapat memberikan masukan, ya. Tapi dari keterangan ini, ya, tentu pemerintah maupun DPR memiliki alasan, ya. Tolong dijelaskan dulu kepada kami!

Terakhir juga tadi Yang Mulia Pak Arief minta supaya disertai dengan bukti-buktinya. Itu saja dari saya, Yang Mulia Pak Wakil. Terima kasih.

30. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:37:22]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel.
Pak Rudi, ada yang mau direspons atau mau disampaikan di keterangan tambahan dari DPR?

31. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN [01:37:33]

Terima kasih, Yang Mulia Saldi Isra.

Untuk pertanyaan, pernyataan, saran masukan dari Yang Mulia Dr. Arsul Sani, Yang Mulia Prof. Enny, Yang Mulia Prof. Guntur, Yang Mulia Prof. Arief, dan Yang Mulia Pak Daniel Yusmic, saya ... kami dari DPR akan melengkapi dan akan menjawab secara komprehensif, secara detail, termasuk persoalan rapat-rapat yang oleh keterangan Pemerintah tadi disebut ada 18 kali dilakukan secara tertutup. Kami pun dari DPR akan menyampaikan alasan-alasan termasuk catatan-catatan yang mana saja yang rapat terbuka dan yang mana saja rapat tertutup.

Demikian, Yang Mulia. Yang jelas kami mengucapkan terima kasih atas masukan, saran, dan akan kami jawab pada ... apa namanya ... segera kami kirim jawaban dari DPR. Terima kasih, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:38:38]

Terima kasih, Pak Rudi dari DPR.

Pak Dirjen, silakan kalau ada respons atau nanti mau disampaikan di tambahan keterangan, silakan!

33. PEMERINTAH: SATYWAN PUDYATMOKO [01:38:48]

Akan kami sampaikan di tambahan keterangan, Bapak.

34. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:38:50]

Oke.

35. PEMERINTAH: SATYWAN PUDYATMOKO [01:38:51]

Jadi, kami sudah mencatat semua arahan dan akan kami lengkapi sesuai dengan permintaan tadi. Terima kasih.

36. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:38:59]

Kalau ada yang ragu nanti bisa ... apa ... stafnya Pak Rudi dan Pak Dirjen ikuti rekaman persidangan di Mahkamah Konstitusi dan ada Risalahnya juga. Semuanya lengkap di situ, ada YouTube persidangan.

Sebelum ditutup, ini akan masuk ke tahap selanjutnya, penyampaian pendalaman di sidang pengajuan ahli kalau Pemohon, Presiden dan DPR mau mengajukan ahli.

Tapi kami sampaikan dulu bahwa kami sudah melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim dan menyepakati bahwa pihak-pihak, yaitu Pemohon, DPR, dan Presiden dapat mengajukan keterangan ahli dan jumlahnya terserah, tapi yang bisa kami dengar di persidangan maksimal dua orang, dan itu karena menimbang perkembangan tumpukan jumlah perkara di Mahkamah Konstitusi yang harus kita percepat proses penyelesaiannya. Jadi, kalau Pemohon, Presiden, dan DPR mau menyampaikan keterangan ahli, boleh jumlahnya sesuai dengan kebutuhan, tapi yang didengarkan offline hanya maksimal dua orang. Begitu juga dengan saksi, maksimal dua orang. Sementara Pihak Terkait kalau ada, hanya dapat menyampaikan keterangan dalam bentuk tertulis saja. Itu yang perlu dikemukakan.

Jadi, karena ini uji formil ini lebih cepat, speedy trial, kalau DPR dan Presiden mau mengajukan ahli, segera mempersiapkannya. Dan untuk Sidang ini, jadwal berikutnya, kami sudah sepakati dalam RPH adalah Jumat, 2 Mei 2025. Kalau Pemohon ... itu untuk mendengarkan keterangan Ahli Pemohon, akan mengajukan ahli? Silakan!

37. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:41:01]

Ya, Yang Mulia.

Rencana ahli kita ajukan lima, mungkin tiga tertulis, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:41:05]

Ya.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:41:06]

Sama saksi juga lima, Yang Mulia. Tapi nanti dua dihadirkan, sisanya mungkin bersifat tertulis.

40. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:41:15]

Oke, kalau begitu, sidang berikutnya kita akan mendengarkan dua keterangan ahli dan dua saksi dari Pemohon pada Jumat, 2 Mei 2025. Tapi karena ini dua hari sebelumnya itu harus diserahkan CV dan keterangan ahlinya, tadi kami sudah menyepakati, khusus karena ini akan ada hari libur, untuk Perkara ini, Pemohon dapat menyampaikan keterangan ahli dan CV-nya, beserta juga saksi, paling lambat Jumat, pukul 09.00 WIB. Jadi, keterangan ahli yang tertulis, surat izinnya, kemudian CV dari Pemohon, CV ahli, paling lambat Jumat, pukul 09.00 WIB.

41. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:41:58]

Siap, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:41:59]

Kalau tidak disampaikan pada batas itu atau melewati, nanti tidak bisa disampaikan secara offline di persidangan.

43. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:42:06]

Siap.

44. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:42:07]

Nah, itu saja yang perlu dikemukakan. Dan terakhir sebelum saya kembalikan kepada Pak Ketua, Pak Rudi dan Pak Dirjen, tadi poin penting yang disampaikan adalah usulan DPD soal materi perubahan undang-undang ini, itu satu.

Yang kedua, risalah. Nah, itu di antara hal yang kami perlukan untuk menelisik, bagaimana pembahasan ini terjadi.

Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua, dipersilakan!

45. KETUA: SUHARTOYO [01:42:41]

Baik, terima kasih, Pak Wakil. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.17 WIB

Jakarta, 28 April 2025

Plt. Panitera,

Wiryanto

